



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 (3), Pasal 19 ayat (8), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera dan Tera ulang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3139);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

 1 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perubahan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/ atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat - Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Tera dan di Tera ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan perdagangan yakni unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas di bidang retribusi daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan.
6. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.
7. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
8. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
9. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
10. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
11. Tarif Retribusi adalah jumlah nilai yang harus diberikan pemilik UTTP atas jasa pelayanan tera dan tera ulang.
12. Penghapusan adalah terhapusnya pelayanan tera dan tera ulang dan retribusi atas UTTP akibat hilang atau rusak yang berdasar permohonan dan laporan pemilik UTTP.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada yang terutang atau tidak terutang seharusnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dari penyusunan Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman teknis pemungutan retribusi pelayanan tera dan tera ulang.
- (2) Tujuan penyusunan Peraturan Bupati untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan retribusi pelayanan tera dan tera ulang serta sebagai pendukung peningkatan kontribusi daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. tata cara dan petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi.
2. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
3. tata cara penghapusan piutang retribusi.
4. tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi.
5. tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif.
6. tata cara pemeriksaan retribusi.
7. alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi.

BAB IV
TATA CARA DAN PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan tera dan tera ulang dilakukan pada:
 - a. kantor dinas;
 - b. tempat di luar dinas; atau
 - c. tempat UTTP terpasang tetap yang tidak mudah dipindahkan atau mempunyai kekhususan.

Au 4 

- (2) Pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan atas permintaan tertulis orang pribadi atau badan dan dapat disetujui dengan syarat:
 - a. sanggup mengusahakan adanya alat penguji, bahan uji dan perlengkapannya serta tenaga bantuan; dan
 - b. menyediakan ruang kerja yang sesuai / memadai.
- (3) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada wajib retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau menggunakan dokumen lain yang dipersamakan berupa kuitansi.
- (2) Retribusi dibayarkan lunas setelah pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang.
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup informasi sebagai berikut :
 - a. judul ;
 - b. kop dinas ;
 - c. nomor register ;
 - d. nama wajib retribusi ; dan
 - e. pejabat penandatanganan kwitansi.
- (4) Format kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Retribusi yang telah diterima disetorkan oleh Bendahara Penerimaan Dinas ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak tanggal penerimaan.

Pasal 7

Pembayaran retribusi dilakukan di tempat pelayanan penyelenggaraan tera dan tera ulang.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi yang mengalami kelebihan pembayaran retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

Au ⁵ *pl*

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi, dan/atau sanksi administrasi berupa bunga, dan dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 9

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan, maka diterbitkan SKRDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada wajib retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 10

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB VI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Piutang Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Waktu penagihan piutang retribusi yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (3) Penagihan piutang retribusi yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;

Pasal 12

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dihapuskan oleh Bupati dengan mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan menerbitkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa.

- (2) Setiap tahun Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan menyusun daftar nominatif piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan mengajukan permohonan penghapusan piutang retribusi disertai dengan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati disertai dengan alasan dan keterangan waktu penagihan memuat hal sebagai berikut :
 - a. nama wajib retribusi atau penanggung hutang
 - b. alamat wajib retribusi dan / atau penanggung hutang
 - c. jenis piutang
 - d. tahun retribusi / tahun terjadinya hutang
 - e. jumlah piutang retribusi yang akan dihapuskan atau akan dicadangkan untuk dihapuskan
 - f. bukti tindakan penagihan yang pernah dilakukan
 - g. alasan dihapuskan atau dicadangkan; dan
 - h. daftar nominatif per penanggung hutang.
- (4) Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi berdasarkan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan sebagai dasar penghitungan potensi penerimaan retribusi tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Atas permohonan wajib retribusi, dapat dilakukan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi dalam hal:
 - a. wajib retribusi orang pribadi atau badan yang usahanya mengalami hambatan dan kelesuan ekonomi sehingga penghasilannya menjadi menurun drastis, yang dapat dibuktikan;
 - b. wajib retribusi orang pribadi atau badan yang mengalami musibah bencana alam atau terjadi keadaan di luar kekuasaan wajib retribusi;
 - c. Keadaan lain yang ditentukan oleh Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian keringanan dan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari retribusi yang terutang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

An 7 /

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi kepada Bupati atau Kepala Dinas yang membidangi perdagangan paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang/Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang terutang kepada Bupati/Kepala Dinas yang membidangi perdagangan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan :
 - a. fotocopy surat setoran retribusi daerah yang telah disetujui oleh wajib retribusi;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk/kartu keluarga/SIM atau identitas lainnya;
 - c. bukti-bukti yang menguatkan alasan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi;
 - d. bukti pelunasan pembayaran retribusi daerah masa retribusi/tahun sebelumnya;
 - e. Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang/Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (3) Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi daerah beserta sanksi administrasinya berlaku untuk satu jenis retribusi dalam masa dan tahun yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi diberikan kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk melengkapi persyaratan dimaksud sejak diterimanya surat permohonan.
- (5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, permohonan ditolak.

Pasal 15

- (1) Bupati atau Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan sesuai dengan kewenangannya, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan Retribusi yang diajukan wajib retribusi.

Au⁸ R

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan dapat mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menolak.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 16

- (1) UTTP yang dibebaskan dari tera ulang adalah :
 - a. UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga; dan
 - b. UTTP milik Pemerintah Daerah.
- (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diuji pertama kalinya.
- (3) Untuk memperoleh pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pemilik atau pemakai UTTP yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Dinas dan/atau instansi yang berwenang.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 17

- (1) Insentif bersumber dari pemungutan retribusi pelayanan tera atau tera ulang
- (2) Insentif pemungutan retribusi diberikan secara proporsional kepada pegawai dinas selaku pelaksana pemungut retribusi.
- (3) Pegawai dinas pemungut retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diberi insentif apabila mencapai target yang telah ditentukan.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja dinas;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai dinas;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Dalam hal target pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan.

Pasal 18

- (1) Insentif diberikan kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas sesuai dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima Insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan retribusi.
- (2) Besaran Insentif dihitung dari realisasi penerimaan retribusi.

BAB IX

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan retribusi dilaksanakan oleh dinas atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang – undangan.
- (2) Pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap wajib retribusi dengan cara:
 - a. wajib retribusi memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, atau dokumen yang berhubungan dengan objek retribusi;
 - b. wajib retribusi memberikan kesempatan kepada pemeriksa retribusi daerah untuk dilakukan pemeriksaan yang berhubungan dengan objek retribusi; dan
 - c. wajib retribusi memberikan keterangan yang berkaitan dengan obyek retribusi kepada pemeriksa retribusi daerah.

Pasal 20

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.

BAB X

ALOKASI PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI.

Pasal 21

- (1) Hasil pungutan retribusi secara keseluruhan disetorkan ke kas Daerah.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menunjang tugas pelayanan tera dan tera ulang, yang meliputi:
 - a. kegiatan operasional pelayanan tera dan tera ulang;
 - b. pembinaan sumber daya manusia oleh Dinas; dan
 - c. pemeliharaan dan pengadaan bahan penunjang baik berupa administrasi kantor dan kegiatan lain.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 7 Januari 2022

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 7 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,




BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN
2022 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
 NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI
 PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG


BENTUK KUITANSI TERA/TERA ULANG
 A. Lembar 1 (satu) untuk wajib retribusi.

 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	KUITANSI TERA DAN TERA ULANG No.		Sudah terima dari : Uang sebanyak : Rp..... Untuk pembayaran : Biaya tera alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) berdasarkan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera Dan Tera Ulang, dengan rincian UTTP sbb :			
	JUMLAH Rp.....	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Reg.</th> <th>Hal.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Reg.	Hal.		
Reg.	Hal.					
KUITANSI TERA INI JIKA DIMINTA HARUS DIPERLIHATKAN						

B. Lembar 2 (dua) untuk arsip bendahara penerimaan

 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	KUITANSI TERA DAN TERA ULANG No.		Sudah terima dari : Uang sebanyak : Rp..... Untuk pembayaran : Biaya tera alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) berdasarkan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera Dan Tera Ulang, dengan rincian UTTP sbb :			
	JUMLAH Rp.....	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Reg.</th> <th>Hal.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Reg.	Hal.		
Reg.	Hal.					
KUITANSI TERA INI JIKA DIMINTA HARUS DIPERLIHATKAN						

C. Lembar 3 (tiga) untuk arsip Unit Metrologi Legal

 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	KUITANSI TERA DAN TERA ULANG No.		Sudah terima dari : Uang sebanyak : Rp..... Untuk pembayaran : Biaya tera alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) berdasarkan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera Dan Tera Ulang, dengan rincian UTTP sbb :			
	JUMLAH Rp.....	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Reg.</th> <th>Hal.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Reg.	Hal.		
Reg.	Hal.					
KUITANSI TERA INI JIKA DIMINTA HARUS DIPERLIHATKAN						

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


 MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU